



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI RAHMAN Anak Dari IRIN UTOMO
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 13 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Menur II Rt.017 Rw.005 Desa Banjar Rejo
Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polisi Resor Lampung Tengah sejak tanggal 10 April 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Amanad Advokasi Independen (LBH AAI) beralamat di Jl. Way Pengubuhan No. 24 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 131/SK/2018/PN. Gns tanggal 12 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor : 264/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2018 Nomor : 264/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- yang baru untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RUDI RAHMAN Anak Dari IRIN UTOMO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI RAHMAN Anak Dari IRIN UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat alhir 0,1460 (no; koma satu empat enam nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Rahman anak dari Irin Utomo secara syah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Rahman anak dari Irin Utomo sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (ontslaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat alhir 0,1460 (no; koma satu empat enam nol) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

- Atau Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adil nya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya dan duplik lisan dari pembelaan Terdakwa dan atau

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RUDI RAHMAN Ad IRIN UTOMO, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, *Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa RUDI RAHMAN Ad IRIN UTOMO ditelepon oleh AMBALI (DPO) menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa berangkat menuju depan Indomaret Simbaringin sesuai yang telah disepakati lewat percakapan melalui telepon dengan AMBALI dan AMBALI sudah menunggu terdakwa dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan AMBALI di depan Indomaret dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada AMBALI dan AMBALI pun menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mengantongi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pulang, akan tetapi ditengah jalan terdakwa didatangi petugas kepolisian dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di di kantong celana bagian depan sebelah kanan.;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 84 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Mei yang yang ditandatangani oleh KUSWARDANI S,Si, M Farm, Apt. selaku Kepala Balai Lab Narkoba , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,1460 (nol koma satu empat enam nol) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa RUDI RAHMAN Ad IRIN UTOMO, sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, *Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa RUDI RAHMAN Ad IRIN UTOMO ditelepon oleh AMBALI (DPO) menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa berangkat menuju depan Indomaret Simbaringin sesuai yang telah disepakati lewat percakapan melalui telepon dengan AMBALI dan AMBALI sudah menunggu terdakwa dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan AMBALI di depan Indomaret dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada AMBALI dan AMBALI pun menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mengantongi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pulang, akan tetapi ditengah jalan terdakwa didatangi petugas kepolisian dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di di kantong celana bagian depan sebelah kanan.;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. . 84 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Mei yang yang ditandatangani oleh KUSWARDANI S,Si, M Farm, Apt. selaku Kepala Balai Lab Narkoba , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram *dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,1460 (nol koma satu empat enam nol) gram* milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Morizki, SE Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Enggun Pramono dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jualbeli Narkotika di Kampung Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat melintas di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Ambali (DPO) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Morizki, SE dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jualbeli Narkotika di Kampung Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat melintas di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Ambali (DPO) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Ambali (DPO) di daerah Natar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira jam 14.00 WIB setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Ambali (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat akan pulang kerumah di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah di hentikan oleh saksi Morizki, SE dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat alhir 0,1460 (no; koma satu empat enam nol) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 84 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Mei yang ditandatangani oleh KUSWARDANI S,Si, M Farm, Apt. selaku Kepala Balai Lab Narkoba, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,1460 (nol koma satu empat enam nol) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Ambali (DPO) di daerah Natar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira jam 14.00 WIB setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Ambali (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat akan pulang kerumah di depan

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah di hentikan oleh saksi Morizki, SE dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama RUDI RAHMAN Anak Dari IRIN UTOMO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Ambali (DPO) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Morizki, SE dan saksi Enggun Pramono pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira jam 14.00 WIB setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Ambali (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat akan pulang kerumah di depan Indomart Jalan Simbaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah di hentikan oleh saksi Morizki, SE dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 84 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Mei yang yang ditandatangani oleh KUSWARDANI S,Si, M Farm, Apt. selaku Kepala Balai Lab Narkoba, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 11 dari 15 halaman



berat akhir 0,1460 (nol koma satu empat enam nol) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat alhir 0,1460 (no; koma satu empat enam nol) gram, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RUDI RAHMAN Anak Dari IRIN UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1704 (nol koma satu tujuh nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat alhir 0,1460 (nol koma satu empat enam nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Tengah serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)